



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 31 Juli 2025

Kepada Yth.

Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, termasuk
Camat serta Lurah dan Kepala Desa

SURAT EDARAN NOMOR 110/HM.06/DPM-DESA TENTANG **PENYELENGGARAAN “ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2025”**

Dalam rangka memberikan motivasi dan mengapresiasi desa dan kelurahan berkinerja terbaik, diselenggarakan “Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025”. Penyelenggaraan “Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025” sebagai berikut:

1. Pemberian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, berdasarkan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara serentak terhadap 5.311 desa dan 646 kelurahan se-Jawa Barat dimulai dari bulan Agustus s.d Desember 2025.
2. Kategori pemberian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - a. Juara Utama Tingkat Provinsi diberikan kepada 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.
 - b. Juara Madya Tingkat Provinsi diberikan kepada 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.
 - c. Juara Nista Tingkat Provinsi diberikan kepada 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.
 - d. Juara Terbaik Tingkat Kabupaten dan Kota diberikan kepada 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Kelurahan di setiap Kabupaten dan Kota.
 - e. Juara Terbaik Tingkat Kecamatan diberikan kepada masing-masing Desa dan/atau Kelurahan di setiap Kecamatan.
3. Rincian kandidat penerima Anugerah Gapura Sri Baduga terdiri dari:
 - a. Jumlah penerima Anugerah Gapura Sri Baduga kepada Desa tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.
 - b. Jumlah penerima Anugerah Gapura Sri Baduga kepada Kelurahan tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari 16 (enam belas) Kabupaten dan 8 (delapan) Kota.
 - c. Jumlah penerima Anugerah Gapura Sri Baduga kepada Desa tingkat Kecamatan terdiri dari 535 (lima ratus tiga puluh lima) Kecamatan yang memiliki Desa.
 - d. Jumlah penerima Anugerah Gapura Sri Baduga kepada Kelurahan tingkat Kecamatan terdiri dari 107 (seratus tujuh) Kecamatan yang memiliki Kelurahan.
 - e. Untuk Kecamatan yang memiliki Kelurahan kurang dari 4 (empat) dilakukan penggabungan dengan Kelurahan di Kecamatan lain.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BE04232554>

BE04232554

4. Tahapan peniaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan:
 - a. Penilaian kinerja Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dimulai dari minggu ke-1 bulan Agustus dan hasilnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati/Wali Kota pada akhir bulan Agustus.
 - b. Penilaian kinerja Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten dan Kota diambil dari Desa dan Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan, dimulai dari minggu ke-1 bulan September dan hasilnya dilaporkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat pada akhir bulan September.
 - c. Penilaian kinerja Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi diambil dari Desa dan Kelurahan Terbaik tingkat Kabupaten dan Kota, dimulai dari minggu ke-1 bulan Oktober dan hasilnya ditetapkan pada awal bulan Desember.
5. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dilakukan terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar (6 standar pelayanan minimal) maupun yang bukan urusan wajib pelayanan dasar, lintas kewenangan, serta respon cepat terhadap permasalahan warga.
 - a. Aspek penilaian Administrasi

NO	BIDANG PENILAIAN	BOBOT (Kategori Desa)	BOBOT (Kategori Kelurahan)
1	Kesehatan	20%	20%
2	Infrastruktur, Lingkungan, dan Persampahan	16%	16%
3	Ekonomi	16%	16%
4	Pendidikan	15%	15%
5	Kemasyarakatan / Sosial	12%	14%
6	Ketenteraman dan Ketertiban	6%	6%
7	Tata Kelola Pemerintahan	15%	13%
Total		100%	100%

- b. Aspek penilaian Pemaparan:
 - 1) penampilan;
 - 2) penguasaan materi;
 - 3) inovasi;
 - 4) program unggulan; dan
 - 5) kepemimpinan.
 - c. Aspek penilaian Klarifikasi Lapangan:
 - 1) dokumen perencanaan inovasi;
 - 2) dampak inovasi;
 - 3) program unggulan;
 - 4) dampak program unggulan.
6. Teknis penilaian sebagai berikut:
 - a. Camat membentuk tim evaluasi kinerja melalui keputusan camat dan susunan tim disesuaikan dengan aspek penilaian.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota membentuk tim evaluasi kinerja melalui keputusan Bupati dan susunan tim disesuaikan dengan aspek penilaian.
 - c. Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan *upload* dokumen melalui aplikasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BE04232554>

yang telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

- d. Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan melakukan penilaian melalui verifikasi dokumen dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian dokumen, Desa/Kelurahan dengan nilai tertinggi akan ditetapkan sebagai Juara I yaitu Desa dan Kelurahan dengan Kinerja Istimewa Tingkat Kecamatan. Selain Desa dan Kelurahan dengan nilai tertinggi, akan diumumkan Desa dan Kelurahan dengan nilai terendah. 3 (tiga) besar Desa dan Kelurahan dengan skor tertinggi berdasarkan perangkingan dari seluruh juara Tingkat Kecamatan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten dan Kota akan menjadi peserta penilaian evaluasi kinerja di Tingkat Kabupaten dan Kota.
- e. Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota melakukan penilaian melalui tahap pemaparan dan klarifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian administrasi Tingkat Kecamatan, pemaparan dan klarifikasi lapangan di Tingkat Kabupaten dan Kota, Desa/Kelurahan dengan nilai tertinggi di setiap Kabupaten/Kota akan ditetapkan sebagai Juara Utama yaitu Desa dan Kelurahan dengan Kinerja Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota. Desa dan Kelurahan juara Tingkat Kabupaten/Kota akan menjadi peserta pada penilaian Evaluasi Kinerja Tingkat Provinsi.
- f. Tim Evaluasi Tingkat Provinsi melakukan penilaian melalui tahap Penilaian Administrasi, pemaparan dan klarifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Berdasarkan rekapitulasi hasil Penilaian Administrasi, Pemaparan dan Klarifikasi Lapangan, Desa/Kelurahan dengan nilai tertinggi akan ditetapkan sebagai Juara Utama, Juara Madya, dan Juara Nista yaitu Desa dan Kelurahan dengan Kinerja Istimewa Tingkat Provinsi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BE04232554>

BE04232554